



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.44/ 231 /DISNAKER/2018

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan Berita Acara Penetapan Upah Minimum Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 003/Depprov/X/2018 Tanggal 29 Oktober 2018, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebesar Rp 2.976.705,97 (Dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah koma sembilan puluh tujuh sen)
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
- KETIGA : Perusahaan dapat memberikan upah lebih tinggi dari upah sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Perusahaan Wajib memberikan upah minimum sebagaimana ditetapkan dalam diktum KESATU.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Oktober 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Menteri Ketenagakerjaan RI
3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Ketua APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Ketua SPSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung